

Standar Mutu Akademi

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Kode: LPM-STD-001 | Versi 1.0 | 2025

STANDAR MUTU

Akademi Akuntansi Effendiharahap

Lembaga	LPM Akademi Akuntansi Effendiharahap
Kode Dokumen	LPM-STD-001
Versi	1.0 Tahun 2025
Referensi	SN-Dikti, Permendikbud No. 53 Tahun 2023
Status	Berlaku

Dokumen ini memuat standar mutu minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh unit kerja Akademi Akuntansi Effendiharahap sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Standar 1: Standar Kompetensi Lulusan

Lulusan D3 Akuntansi mampu: (1) menerapkan prinsip akuntansi secara profesional, (2) menggunakan software akuntansi terkini, (3) menyusun laporan keuangan sesuai SAK, (4) bekerja secara mandiri maupun tim.

Standar 2: Standar Isi Pembelajaran

Kurikulum memuat mata kuliah wajib SN-Dikti, mata kuliah penciri program studi, serta kegiatan magang industri minimal 1 semester.

Standar 3: Standar Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, dan kolaboratif dengan metode SCL (Student Centered Learning).

Standar 4: Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian dilakukan secara edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. IPK kelulusan minimal 2.00 untuk D3.

Standar 5: Standar Dosen & Tenaga

Dosen tetap D3 minimal berkualifikasi S2 di bidang relevan. Rasio dosen:mahasiswa maksimal 1:30. Dosen wajib mengikuti pelatihan pedagogik minimal 1x/tahun.

Standar 6: Standar Sarana & Prasarana

Tersedia: ruang kuliah ber-AC dengan kapasitas sesuai, laboratorium komputer akuntansi, perpustakaan, area wi-fi, dan ruang konsultasi dosen.

Standar 7: Standar Pengelolaan

Tata kelola dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan mengacu pada Statuta dan Renstra Efhar.

Standar 8: Standar Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan dirancang untuk menjamin keberlangsungan mutu. SPP ditetapkan terjangkau dengan subsidi silang yang adil.